

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Iyep Candra Hermawan

iyepcandra59@unsur.ac.id

Universitas Suryakencana

Abstrak

Artikel ini mengungkapkan tentang pendidikan politik pada partai politik di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan tuntutan yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik sebagai sarana demokrasi pada pemilu berkewajiban untuk menjalankannya. Esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk membentuk pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik. Berbagai bentuk pendidikan politik yang dijalankan partai politik, baik secara perorangan ataupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye politik berupa partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari politik ke daerah-daerah, *talk show* di TV, perbincangan di radio, penyampaian informasi di media cetak, debat antar-kandidat, pemasangan spanduk/baliho/poster dan pidato-pidato politik dilihat sebagai media untuk kampanye. Efektivitas kampanye politik sebagai media pendidikan politik memberikan nuansa, wawasan, dan argumentasi bagi warga masyarakat atas pilihannya. Hak-hak warga negara akan tersalurkan dan menentukan pada jumlah suara yang didapatkan di saat hari pemilihan.

Kata kunci: *pendidikan politik, partai politik, demokrasi, rule of law*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Secara yuridis, hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Memaknai pasal pada Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dua hal penegasan, yaitu: *pertama*, kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi yaitu kekuasaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk (*from, by and for the people*). *Kedua*, kekuasaan pemerintahan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan yang dijalankan berdasarkan atas hukum (*rule of law*). Artinya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut hukum dasar yang tertinggi, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari yang memerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia, dan bahkan pemerintah harus melindunginya.

LANDASAN TEORI

Batasan dan Esensi Partai Politik

Secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008: 404).

Carl Friedrich (dalam Syafiie, 2009: 316) menyatakan bahwa “Sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya”.

Sigmund Neumann (dalam Budiardjo, 2008: 414) dalam bukunya “*Modern Political Parties*” mengemukakan bahwa “Partai politik merupakan organisasi dari

aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. Sedangkan Budiardjo (2008: 404) merumuskan bahwa “Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama”.

Rusadi Kantaprawira (dalam Hamid, 2008: 8) mendefinisikan bahwa: “Partai politik adalah organisasi dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa (*power endeavor*).

Didasarkan pada pemikiran di atas bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu negara yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun cara-cara lain yang sah untuk mendapatkan dukungan umum.

Batasan dan Esensi Pendidikan Politik

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization, political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik. Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung* (Kartono, 2009). Disebut “*forming*” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “*bildung*” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Giesecke (ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman), mendefinisikan pendidikan politik sebagai (a) *Bildungswissen* yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera; (b) *Orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama; (c) *Verhaltungswissen* yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan; (d) *Aktionwissen* artinya mampu

bertingkah laku tepat, cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan (Kartono, 2009: 30).

R. Hajer (dalam Kartono, 2009:14) mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya. Surbakti (1999: 117) membagi sosialisasi politik dalam dua bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini

sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/over biraokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi.

Menurut Kartono (2009: 78) bahwa pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah Negara. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, dinyatakan bahwa pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, terencana, dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*nation character building*).

Tujuan Pendidikan Politik

Pada intinya bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizens*), bertanggung jawab, dan demokratis. Tujuan pendidikan politik menurut Kartono (2009: 62) adalah:

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat) :
 - (1) Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik.

- (2) Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai.
 - (3) Aktivitasnya diarah pada proses demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara.
 - (4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas:
- (1) Peranan insan dalam setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosial).
 - (2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya.
 - (3) Agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

Partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang positif (Prihatmoko, 2004:180).

Pertama, kepribadian Politik. Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian merupakan tujuan pokok pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik. Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecenderungan perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan peran penting dalam menentukan orientasi-orientasi politik pada individu. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa

individu dan kelompok lain. Kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus, kepribadian politik terus berkembang sebagai hasil dari interaksi antara ketiga faktor di atas.

Kedua, kesadaran Politik. Menurut Petter, kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih sebagai berikut : arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik. Kesadaran muncul melalui dialog-dialog kritis. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain adalah jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya, atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, wawasan politik berpartisipasi menyebabkan orientasi warga terhadap politik bersifat aktif. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru yang mempengaruhi kesadaran politik individu, juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengeyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya sehingga membentuk kesadaran politiknya.

Ketiga, partisipasi Politik. Menurut Mayron Weiner mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat lokal maupun nasional. Menurut Kamal Al-Manufi, partisipasi politik adalah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator. Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat. Partisipasi politik ini akan

menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya.

Dalam UUD 1945 memberikan jaminan tentang hak asasi manusia. Diantaranya setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan dan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011).

Sesuai dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik.

Partai politik sebagai pilar demokrasi. Betapa pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai

agen sosialisasi dan pendidikan politik. Intensitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun dari fenomena yang tampak dalam pengembangan kehidupan politik, banyak masyarakat yang belum dan bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, kemudian tidak mampu memahami kedudukan pribadinya dan peranan politiknya. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan objek politik dan terpaksa harus bersedia menjadi objek kepentingan negara di satu sisi dan partai politik di sisi lain.

Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada, sebagaimana dinyatakan Suryadi (2018) dalam kondisi 'rabun politik' dan sebagian masyarakat pada umumnya masih buta politik, maka untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu adanya pendidikan politik. Pendidikan politik diatur dalam Pasal 11 angka (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga diatur mengenai pendidikan politik yakni kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi anggotanya.

Pendidikan politik seharusnya makin ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa sebagai watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan,

keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa. Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, maka penulis melakukan suatu kajian dengan judul “Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggambarkan tentang implementasi pendidikan politik pada partai politik. Realitas menunjukkan bahwa saat ini partai politik mempunyai kedudukan yang strategis terhadap keberlangsungan dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Suatu kajian deskriptif didasarkan pada kajian pustaka yang relevan, dan berbagai dokumen sebagai data yang menunjang terhadap kajian tersebut. Dokumen berbentuk tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa (Sugiyono, 2018: 124).

Sedangkan analisis terhadap kajian deskriptif dapat digunakan pisau analisis model yang dinyatakan Janice McDrury (Moleong, 2006: 248) bahwa analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: (1) mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata itu, (3) menuliskan ‘model’ yang ditemukan, dan (4) koding yang telah ditentukan. Adapun analisis data kualitatif model Creswell (Sugiyono, 2018: 160) langkah-langkahnya adalah menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri; mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data,

melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun.

Temuan Lapangan dan Pembahasan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengupas pembahasan pendidikan politik dan partai politik dapat ditelusuri pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pada tanggal 15 Januari 2011 telah disahkan undang-undang partai politik yang baru, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam undang-undang sebelumnya, tampaknya tidak dibahas dengan tegas dan jelas tentang pendidikan politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik. Kecuali berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1982 pada saat pemerintahan Orde Baru dinyatakan tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Pada saat menjelang pemilu 2009 kemudian dirumuskan pentingnya pendidikan politik. Apabila dikaji kaitannya dengan pendidikan politik bahwa hal ini tampak dirumuskan pada UU

Nomor 2 Tahun 2008. Partai politik berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada warga negara dan warga masyarakat. Rumusan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 bahwa partai politik berfungsi menjadi sarana untuk:

- (1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
- (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan dalam Bab XIII pasal 31 angka (1) Undang-Undang tersebut menegaskan yang memberikan penguatan tentang “pentingnya pendidikan politik” yang harus dijalankan oleh partai politik apapun, baik parpol berbasis kebangsaan, keagamaan maupun kerakyatan. Partai politik melakukan pendidikan politik dengan tujuan antara lain:

- (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi partai politik, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada intinya mencakup tentang rekrutmen dan pendidikan politik. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut dinyatakan, “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pada pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi (a) anggota partai politik; (b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah; (c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan (d) bakal calon Presiden dan wakil Presiden. Dengan demikian fungsi partai politik menjadi kendaraan politik bagi seorang warga negara untuk menjadi anggota dewan, kepala daerah dan kepala pemerintahan. Partai politik memiliki kedudukan yang strategis untuk mengusung seseorang dalam mengantarkan untuk menjadi pimpinan kepala daerah (bupati, walikota, gubernur dan wakilnya) dan kepala pemerintahan (presiden dan wakilnya).

Partai politik juga berfungsi untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pada pasal 34 ayat (3b) ditegaskan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Menurut Firmanzah (2008: 24) masyarakat dewasa ini sudah mendapatkan pendidikan politik yang relatif lebih luas dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya. Pendidikan politik sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Pendidikan politik masyarakat tidak hanya dilakukan melalui proses pemberian informasi dan pembelajaran di ruang-ruang kelas dan media massa. Berbagai informasi seperti melalui internet dapat dengan mudah mencari informasi dan berita yang terkait dengan kehidupan politik. Media massa yang terbuka dan kritis memainkan peran yang penting juga dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sehubungan dengan pendidikan politik, bagaimana dapat mensosialisasikan informasi atau mendagangkan program dan memasarkan kebijakan agar dapat diterima masyarakat, hal ini pentingnya marketing dalam bidang politik. Firmanzah (2008: 128) mengungkapkan penggunaan metode *marketing* di bidang politik yang

dikenal sebagai marketing politik (*political marketing*). Penggunaan pendekatan dan metode *marketing* untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Hubungan diartikan secara luas, dari kontak fisik selama periode kampanye sampai dengan komunikasi politik tidak langsung melalui pemberitaan di media massa.

Berbagai temuan lapangan terkait dengan pendidikan politik seperti rekrutmen keanggotaan parpol, kampanye, debat antar kandidat, penyebaran brosur dan pamflet, pemasangan spanduk dan baliho, penempelan stiker, forum pertemuan seperti seminar dan rapat akbar, dan lain-lain. Menurut Norris (Firmanzah, 2008: 270) bahwa kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik, di mana partai politik atau kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. Kampanye politik berupa partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari politik ke daerah-daerah, *talk show* di TV dan perbincangan di radio, serta pidato-pidato politik dilihat sebagai media untuk kampanye.

Kampanye merupakan bagian dari *marketing* politik. Kampanye dipandang sebagai suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Dalam kampanye, partai-partai politik memakai alasan-alasan primordial, pencapaian keadaan 'adil makmur kertaraharja', janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal (Firmanzah, 2008: 268).

Berkaitan dengan kampanye melalui media, Saptono (2009: 53) menyatakan bahwa dalam konteks pemilu, media memiliki peran yang cukup besar dalam mensukseskan pemilu. Peran media massa tidak hanya sebatas memberikan informasi, akan tetapi berperan sebagai pengawas mulai dari tahapan pemilu berlangsung sampai pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung. Mengenai pemberitaan di media seperti dinyatakan Ahmad Faisol (dalam Saptono, 2009: 1) bahwa Institut Studi Arus Informasi (ISAI) meneliti berita-berita Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang dimuat dan ditayangkan di 11

stasiun televisi di Jakarta dan 13 media cetak yang terbit di Jakarta. ISAI meneliti 15.951 berita media cetak dan 5.403 berita tentang Pemilu 2009 di televisi. Laporan pemantauan berita Pemilu Presiden di media cetak periode 16 hingga 26 Juni 2009 menyebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menjadi pasangan yang paling banyak diberitakan oleh media yang dipantau, yaitu sebanyak 669 berita, lebih banyak dibandingkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 463 berita, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo sebanyak 431 berita. Pemantauan ISAI dilakukan terhadap pemberitaan *Kompas*, *Indo Pos*, *Seputar Indonesia*, *Jurnal Nasional*, *Rakyat Merdeka*, *Suara Karya*, *Media Indonesia*, *Koran Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Sinar Harapan*, *Republika*, *Majalah Berita Tempo*, dan *Majalah Berita Gatra*.

Gambar berikut menyajikan beberapa contoh terkait dengan media pendidikan politik, seperti gambar/foto yang ditempelkan pada kendaraan menjadi wahana media kampanye politik, baliho dan spanduk menampilkan kandidat dalam Pilpres dan Pilkada. Pada dinding ruko yang dicat atau ditempel gambar partai politik dan kandidat sebagai calon anggota legislatif seperti tampak di bawah ini.



Gambar 1
Kandidat Caleg dan Parpol pada Dinding Ruko
(Sumber: Dokumen pribadi)

Selain dicat/ditempel pada dinding ruko, dan yang lain ada yang ditempel dalam kendaraan bermotor, dipampang dalam spanduk sebagaimana tampak pada gambar berikut di bawah ini.



Gambar 2
Kandidat Caleg dan Parpol pada Kendaraan Bermotor
(Sumber: Dokumen pribadi)

Pada umumnya di berbagai tempat yang dipandang strategis saat menjelang pemilu atau pilkada selalu terdapat gambar atau foto yang terpampang. Jadi pada umumnya yang ditampilkan dalam media adalah orang, tokoh manusia dan bukan dalam bentuk kegiatan atau prestasi yang ditonjolkan. Dan bagi para anggota caleg dalam upaya mengangkat ketenaran dirinya selalu menggandengkan dengan figur atau tokoh politik yang terkenal.

Apabila dianalisis dari kedua gambar tersebut, pendidikan politik lebih menonjolkan tentang figur ketokohan, partai politik yang diidolakan sehingga tidak menyentuh pada substansi program dan kebijakannya.

Esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran berpolitik kepada anggota partai politik dan warga masyarakat. Individu dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari ikatan politik. Hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah berpolitik karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat unsur yang bermuatan nilai-nilai politik, yaitu kekuasaan, pengaruh, wewenang, komunikasi dan interaksi antara sejumlah individu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, partai politik seharusnya menyelenggarakan pendidikan politik baik kepada anggota maupun masyarakat secara lebih terarah, memberikan respon positif dan kreatif, menekankan pada program dan kebijakan yang jelas dan produktif. Pendidikan politik bukan mengobral janji, berpesta pora dan tebar pesona tetapi memberikan pemahaman, kemelekkan dan kesadaran dalam

berpolitik. Setidaknya bahwa pendidikan politik membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang disiplin, tanggung jawab, patriotik dan demokratis.

Menurut Alfian (1986: 245) sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah bagian yang langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Pendidikan politik mengarahkan proses ke arah perkembangan sikap dan tingkah laku politik yang demokratis. Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pentingnya pendidikan politik dilakukan oleh partai politik sebagai amanat konstitusi. Kedua, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan partisipasi kepada masyarakat sebagai warga negara dalam menyalurkan aspirasinya pada pemilu. Ketiga, berbagai bentuk kampanye politik sebagai media pendidikan politik berpengaruh secara signifikan terhadap wawasan dan argumentasi masyarakat dalam menentukan pilihan atas partai politik dan kandidat calon.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamid, Ahmad Farhan. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan.

- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi tentang Integrasi Politik dalam kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press.
- Saptono, Irawan (editor). 2009. *Media, Pemilu, dan Politik*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Shirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadi, Karim. 2018. Visi Proklamasi. Bandung: *Pikiran Rakyat*, 20 Agustus 2018, hal. 22.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*.